

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menjadikan laki-laki dan perempuan bersatu dengan rasa kasih sayang dan dalam ikatan yang sakral sebagai suami dan istri yang disebut dengan *mīṣāqan galīzā* yang memiliki arti ikatan yang kuat, serta memiliki tujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan baik itu dalam keluarga maupun dalam masyarakat.<sup>1</sup> Perkawinan menjadi sebab seorang perempuan sebagai istri mendapatkan perlindungan dari suami.<sup>2</sup> Ikatan perkawinan sendiri dapat diputuskan atau yang disebut dengan perceraian, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu sebagai jalan terakhir yang dipilih oleh pasangan suami dan istri untuk rumah tangganya.<sup>3</sup>

Putusnya perkawinan melalui perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan suami istri berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Berakhirnya perkawinan tersebut menimbulkan berbagai akibat hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Walaupun ikatan perkawinan telah putus dan kehidupan rumah tangga tidak lagi dijalankan secara bersama, hubungan antara mantan suami dan istri tidak serta-merta terputus dalam kehidupan bermasyarakat. Keadaan tersebut semakin nyata

---

<sup>1</sup>Samsudin, *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 14.

<sup>2</sup> Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung: Laduny Alifatama, 2021), 75.

<sup>3</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim, *Fiqh Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 103.

apabila dari perkawinan lahir anak karena meskipun telah bercerai, keduanya tetap memiliki kedudukan dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak.<sup>4</sup>

Pengaturan mengenai perceraian di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pada ketentuan mengenai putusnya perkawinan serta akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Pengaturan tersebut kemudian dilengkapi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, serta Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara perceraian bagi umat Islam. Dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama, perceraian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Pengajuan kedua jenis perceraian tersebut hanya dapat diperiksa apabila didasarkan pada alasan-alasan yang diakui dan dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian. Ketentuan tersebut memuat enam alasan perceraian, diantaranya adanya kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan salah satu pihak serta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Alasan-alasan tersebut menjadi landasan hukum bagi suami maupun istri dalam mengajukan gugatan atau permohonan perceraian ke pengadilan yang berwenang. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat,

---

<sup>4</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15.

<sup>5</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 65.

penerapan alasan-alasan perceraian juga dapat mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika hukum yang terjadi.<sup>6</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan perceraian ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan ruang lingkup pengaturannya lebih berorientasi pada pemenuhan syarat putusnya perkawinan daripada pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban.<sup>7</sup> Hanya satu-satunya bunyi yang jelas berupa alasan perceraian yang berbunyi, “Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.” Pasal tersebut menunjukkan dengan adanya bentuk penganiayaan berat secara fisik yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak yang lain.

Pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berdasarkan Pasal 1 undang-undang tersebut, kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai setiap perbuatan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dan mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan terhadap seseorang, terutama perempuan. Perbuatan tersebut dapat berupa

---

<sup>6</sup>Gufron Maksum, dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Fiqih Klasik dan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bogor: Abdi Fama, 2025), 197.

<sup>7</sup>Suaiman Kurdi, dkk. *Perspective and Paradigm of Sharia Reason Teory*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022), 231.

kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran rumah tangga, maupun tindakan berupa ancaman, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum.

Disisi lain, Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang selanjutnya diperbarui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa gugatan perceraian yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hanya dapat dikabulkan apabila terbukti para pihak tidak lagi memiliki harapan untuk hidup rukun serta telah berpisah tempat tinggal paling singkat selama enam bulan. Meskipun demikian, persyaratan mengenai jangka waktu pisah tempat tinggal tersebut dapat dikesampingkan apabila selama persidangan ditemukan fakta hukum bahwa salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Ketentuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga belum dikenal secara tegas dalam hukum perkawinan Indonesia. Sebagai dasar perceraian, Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya mengatur adanya tindakan berupa kekejaman atau penganiayaan berat. Meskipun Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara perceraian, ketentuan tersebut belum memberikan penjelasan yang pasti mengenai ruang lingkup maupun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan persyaratan perceraian.

Penerapan ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Plh. Dalam perkara tersebut, gugatan perceraian yang diajukan karena perselisihan yang dipicu oleh kebiasaan mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang tidak dikabulkan. Majelis hakim berpendapat bahwa syarat berpisah tempat tinggal selama paling singkat enam bulan belum terpenuhi karena para pihak baru berpisah selama empat bulan. Selain itu, persidangan juga tidak membuktikan adanya kekerasan fisik yang dapat dijadikan dasar untuk menerapkan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Dalam praktik peradilan, Surat Edaran Mahkamah Agung berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam melaksanakan tugas mengadili setiap perkara. Keberadaannya dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya penegakan hukum, keadilan, dan kepastian hukum melalui keseragaman dalam penerapan serta penafsiran ketentuan hukum ketika menyelesaikan suatu sengketa atau perkara.<sup>8</sup> Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung bertujuan untuk mewujudkan keseragaman dalam penerapan dan penafsiran ketentuan hukum oleh hakim. Melalui pedoman tersebut, diharapkan dapat diminimalkan terjadinya kekeliruan yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum, sekaligus memberikan arah yang lebih jelas dalam memahami dan menerapkan suatu peraturan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 13.

<sup>9</sup>Raihan Andhika Santoso, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dalam Hukum Positif Indonesia." *Depositi: Jurnal Publikasi dan Ilmu Hukum* 1, no 4 (2023): 07-15, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>, 14.

Rumusan hukum yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai alasan perceraian berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang memiliki permasalahan hukum serupa. Keberadaan pedoman tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman penerapan hukum, mengurangi disparitas putusan, serta memberikan kepastian hukum, baik di lingkungan Mahkamah Agung maupun pada pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, dalam mengadili perkara perceraian, hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Meskipun demikian, praktik peradilan memperlihatkan adanya variasi dalam penerapan ketentuan tersebut. Salah satu contohnya terdapat dalam Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb. Perkara ini merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suaminya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para pihak telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2024, sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2024. Dengan demikian, masa pisah rumah yang dijalani para pihak belum mencapai enam bulan. Selama masa perpisahan tersebut, keduanya juga tidak lagi menjalin komunikasi maupun saling mengunjungi.

Secara normatif, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menentukan bahwa gugatan perceraian yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hanya dapat dikabulkan apabila para pihak telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama enam bulan. Persyaratan tersebut dikecualikan apabila dalam persidangan terbukti telah terjadi kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT). Pengaturan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi perceraian yang diajukan sebelum adanya kepastian bahwa kehidupan rumah tangga benar-benar tidak dapat dipertahankan.

Namun, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb menunjukkan adanya pendekatan yang berbeda. Majelis hakim tetap mengabulkan gugatan perceraian meskipun syarat pisah rumah selama enam bulan belum terpenuhi. Hakim menilai bahwa ketentuan mengenai jangka waktu tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan hanya relevan apabila fakta mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus belum dapat dibuktikan secara meyakinkan di persidangan.

Selain itu, majelis hakim juga memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap perilaku Tergugat yang terbukti mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Walaupun Penggugat tidak mendasarkan gugatannya pada alasan kekejaman atau penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hakim berpendapat bahwa perilaku tersebut telah menimbulkan kerusakan dalam kehidupan rumah tangga sehingga dapat dipandang sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Atas dasar pertimbangan tersebut, unsur perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dinilai telah terbukti, sekaligus menjadi alasan untuk mengesampingkan persyaratan pisah tempat tinggal selama enam bulan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Putusan tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai ruang lingkup pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Surat

Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Permasalahan yang muncul adalah apakah istilah tersebut hanya mencakup kekerasan fisik sebagaimana dipahami dalam ketentuan Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atau juga dapat mencakup perilaku lain yang bersifat destruktif terhadap keutuhan rumah tangga. Tidak adanya penjelasan yang tegas mengenai batasan tersebut memberikan ruang diskresi yang cukup luas kepada hakim. Di satu sisi, kondisi tersebut memungkinkan hakim memberikan perlindungan dan keadilan yang lebih substantif bagi pihak yang dirugikan, tetapi disisi lain juga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antar putusan yang dapat mempengaruhi tujuan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam mewujudkan kepastian hukum serta mencegah perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan adanya kajian lebih lanjut untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara dalam salinan putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tesis “Tinjauan Yuridis Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian dirumuskan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada salinan putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb dalam perkara perceraian setelah terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023?
2. Bagaimana penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim pada salinan putusan putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb dalam perkara perceraian setelah terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pada penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada salinan putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb dalam perkara perceraian setelah terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui penemuan hukum oleh hakim pada salinan putusan putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb dalam perkara perceraian setelah terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023

### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Teoretis (Disiplin Keilmuan)

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan keilmuan di bidang hukum lebih spesifik di bidang Hukum Keluarga Islam atau *al-aḥwāl asy-syakhsiyyah* dan sumbangan pemikiran mengenai

permasalahan alasan perceraian dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta berpotensi dijadikan referensi pada penelitian di waktu akan datang.

## 2. Praktis (Terapan)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum, masyarakat umum serta para akademisi sehingga menjadi salah satu informasi dalam pengembangan maupun penelitian sejenis terkait kekerasan dalam rumah tangga.

## E. Definisi Istilah

1. Tinjauan yuridis berupa kegiatan yang bertujuan untuk mencari dan memecah beberapa komponen yang terdapat dalam suatu permasalahan, selanjutnya dikaji lebih dalam serta menghubungkan dengan hukum, kaidah hukum dan norma-norma hukum sebagai pemecahan suatu permasalahan.<sup>10</sup> Tinjauan terhadap salinan putusan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb tentang gugatan perceraian
2. Alasan perceraian berupa kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi salah satu alasan diterimanya pengajuan perceraian di pengadilan tanpa batas minimum 6 bulan pisah rumah untuk perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran secara terus menerus yang tercantum di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

---

<sup>10</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 83-88.

3. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, anak-anak atau anggota inti dalam keluarga yang lain.<sup>11</sup> Kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini dianalisis terkait hukum positif yaitu yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 serta hakim memperluas makna kekerasan dalam rumah tangga tersebut di lapangan.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai pengaturan terhadap permasalahan tertentu berbentuk sebuah edaran dari pimpinan Mahkamah Agung yang ditujukan pada pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung yang berisi pedoman dalam menyelenggarakan peradilan.<sup>12</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Tesis dengan judul “Tinjauan Filosofis terhadap Konsep Mempersukar Perceraian (Analisis SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023)” yang ditulis oleh Muhammad Zainal Ilmi dari Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian terdahulu yang mengkaji SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 umumnya menitikberatkan pada analisis filosofis meliputi aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis terhadap kebijakan “mempersulit perceraian” dengan syarat masa perpisahan minimal enam bulan. Berbeda dengan kajian tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada pengembangan analisis mengenai dinamika perceraian dengan alasan kekerasan

---

<sup>11</sup>Joko Subroto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 24.

<sup>12</sup>Hendra Catur Putra, “Kedudukan Sema dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no 2 (2023): 130-143, <https://doi.org/10.19109/elqonun.v1i2.21727>. 142.

dalam rumah tangga (KDRT) pasca terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023, dengan mengambil studi kasus pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb.

Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan pendekatan dalam pertimbangan hukum hakim mengenai penerapan unsur “kekejaman atau penganiayaan berat” sebagai dasar pengecualian terhadap ketentuan pisah tempat tinggal selama enam bulan. Dalam praktiknya, penafsiran terhadap unsur tersebut cenderung masih berorientasi pada bentuk kekerasan fisik, sedangkan perbuatan yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk non fisik atau perilaku lain yang menimbulkan dampak serupa belum selalu dipandang sebagai alasan yang memadai untuk mengesampingkan persyaratan jangka waktu pisah rumah. Akibatnya, korban tetap dituntut memenuhi ketentuan masa perpisahan enam bulan meskipun telah mengalami tindakan yang berpotensi merugikan secara psikologis maupun sosial. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis apakah pengertian kekerasan dalam rumah tangga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 harus dimaknai secara terbatas atau justru dapat ditafsirkan secara lebih luas agar mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan inklusif bagi korban.

Tesis dengan judul “Analisis SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama” yang ditulis oleh Muhammad Syauqi dari Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian terdahulu yang mengkritisi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 telah menggunakan pendekatan filosofis melalui teori *sadd al-dzari’ah* dan teori keadilan John Rawls. Kajian tersebut

menyimpulkan bahwa syarat perpisahan tempat tinggal minimal enam bulan sebagai syarat perceraian tidak berkeadilan bagi istri karena berisiko membuka celah praktik pernikahan siri selama masa tunggu tersebut.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan menitikberatkan pada implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagai penyempurnaan atas ketentuan yang telah berlaku sebelumnya dalam perkara perceraian yang berkaitan dengan unsur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kajian ini secara khusus mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama mengenai cerai gugat yang diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus serta adanya dugaan KDRT. Analisis difokuskan pada cara hakim menafsirkan unsur KDRT sebagai dasar pengecualian terhadap persyaratan pisah tempat tinggal selama enam bulan, sekaligus menilai pengaruh penafsiran tersebut terhadap terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian karena Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan” yang ditulis oleh Mulida Hayati dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian sebelumnya telah berhasil mengidentifikasi adanya ketidakadilan dalam regulasi terkait KDRT sebagai alasan perceraian. Temuan tersebut menggarisbawahi bahwa norma dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, sebagai derivasi dari Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan cenderung bersifat limitatif karena hanya mengakomodasi kekerasan fisik sebagai alasan sah putusya

perkawinan. Penelitian tersebut pun telah menawarkan rekonstruksi regulasi berbasis keadilan untuk mengatasi kekosongan norma tersebut.

Penelitian ini dikembangkan untuk melanjutkan kajian mengenai penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam perkara perceraian. Perhatian utama penelitian diarahkan pada ketentuan baru yang mensyaratkan para pihak telah berpisah tempat tinggal selama paling singkat enam bulan apabila perceraian diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus, kecuali apabila terbukti telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut belum memberikan penjelasan yang tegas mengenai ruang lingkup KDRT yang dapat dijadikan dasar pengecualian, sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah pengecualian tersebut hanya berlaku terhadap kekerasan fisik atau juga mencakup kekerasan psikis maupun bentuk kekerasan lainnya. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama yang diterbitkan setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 untuk mengkaji bagaimana hakim menafsirkan ketidakjelasan norma tersebut dalam praktik peradilan serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi korban.

Tesis yang berjudul “Pendekatan *Restorative Justice* Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polresta Banjarmasin” yang ditulis oleh Nasrullah dari Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan kearifan lokal “adat

badamai”. Penelitian lapangan tersebut dilakukan di Polresta Banjarmasin dan membatasi lingkup kajiannya pada tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara serta denda dua juta lima ratus ribu rupiah. Fokus utamanya adalah pada dimensi hukum pidana dan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbeda karena ditempatkan dalam ranah hukum perdata, khususnya hukum perkawinan, dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif. Objek kajiannya berupa salinan putusan Pengadilan Agama mengenai perkara cerai gugat yang diajukan atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus serta adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Analisis penelitian diarahkan untuk mengkaji penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam pertimbangan hukum hakim ketika memutus perkara tersebut. Melalui penelaahan terhadap cara hakim menafsirkan KDRT sebagai dasar pengecualian atas persyaratan pisah tempat tinggal selama enam bulan, penelitian ini berupaya menilai kesesuaian praktik peradilan dengan tujuan pemberian perlindungan hukum kepada korban setelah berlakunya pedoman baru yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

## **G. Kajian Teori**

Beberapa teori yang digunakan sebagai bahan bahasan dan menganalisis pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

## 1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan negara yang mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan aturan hukum. Artinya, setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah maupun lembaga negara wajib memiliki landasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara legal. Konsep ini menjunjung tinggi supremasi hukum untuk mencapai tiga tujuan utamanya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>13</sup> Teori negara hukum dapat digunakan untuk menilai sejauh mana keadilan terwujud dalam pelaksanaan tugas hakim. Saat hakim menyusun pertimbangan dan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), proses tersebut pada dasarnya merupakan langkah nyata negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus menjaga ketertiban hukum.

## 2. Teori Tujuan Hukum

Untuk menjamin keberlangsungan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan aturan hukum yang bersifat mengatur sekaligus memaksa. Aturan ini menuntut kepatuhan dari setiap individu agar tidak ada tindakan yang bertentangan dengan ketentuan berlaku. Dengan begitu, tatanan sosial tetap terjaga dan setiap bentuk pelanggaran dapat ditindak melalui sanksi yang tegas.<sup>14</sup> Menurut Gustav Radbruch dikutip Petrus dan Laila dalam bukunya, bahwa di dalam hukum ada tiga dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian

---

<sup>13</sup>Fransisca Jallie Pattiruhu, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), 24.

<sup>14</sup> Theadora Rahmawati dan Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 6.

hukum.<sup>15</sup> Melalui teori ini penulis dapat menganalisis sejauh mana putusan hakim dalam suatu perkara menerapkan harmonisasi antara ketiga nilai tersebut sebagai prioritas utama dalam memutus suatu perkara.

### 3. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara mendasar, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan utama Allah Swt. mensyariatkan hukum untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Para ahli usul fiqh kerap memahaminya sebagai *asrār al-syarī'ah*, yaitu rahasia atau hikmah tersembunyi dalam hukum Islam yang dirancang demi kepentingan dan kebaikan bersama.<sup>16</sup> Lima komponen utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penggunaan teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penelitian ini karena bahan hukum primer yang digunakan berupa salinan putusan Pengadilan Agama yang tunduk pada hukum Islam dengan teori ini sebagai pisau analisis untuk menilai pertimbangan hakim dan kesesuaiannya terhadap perlindungan yang dimaksud dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

### 4. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim maupun aparat penegak hukum yang berwenang. Proses ini bertujuan untuk menerapkan ketentuan hukum yang abstrak ke dalam peristiwa atau kasus konkret yang nyata terjadi di lapangan.<sup>17</sup> Penemuan hukum menjadi hal yang wajib dilakukan ketika suatu aturan belum jelas atau bahkan belum ada sama sekali untuk

---

<sup>15</sup> Petrus dan Aturikna Laia, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan pada Penegakan Hukum di Indonesia* (Sukabumi: Jejak, 2023), 22.

<sup>16</sup> Ali Mutakin, *Teori-Teori Hukum Islam* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), 30.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 39.

menjangkau kasus nyata yang sedang dihadapi. Dalam situasi tersebut, hakim perlu melakukan penafsiran serta pembentukan hukum demi menyelesaikan perkara. Hasil dari proses ini nantinya dituangkan ke dalam produk hukum pengadilan, baik berupa putusan maupun penetapan.<sup>18</sup>

Teori penemuan hukum dimanfaatkan sebagai *applied theory* untuk membedah bagaimana hakim menafsirkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada kasus perceraian. Penemuan hukum ini penting saat hakim mendapati fakta Tergugat adalah pemabuk atau pematik, sekalipun tindak kekerasan fisik belum terjadi.

Relevansi teori-teori dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga tingkatan: Teori Negara Hukum berkedudukan sebagai *grand theory* untuk melihat landasan tatanan hukum; Teori Tujuan Hukum serta *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai *middle theory*; dan Teori Penemuan Hukum sebagai *applied theory* untuk membedah praktik penjatuhan putusan.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini akan diuraikan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Mengutip pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai bahan pustaka serta menempatkan hukum sebagai sistem norma. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan

---

<sup>18</sup>Rizkan Zulyadi dan Andi Hakim Lubis, *Penemuan Hukum*, 11.

memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>19</sup> Melakukan telaah terhadap bahan pustaka guna melakukan analisis pada salinan putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb sebagai fokus utama alasan perceraian, serta melakukan telaah terhadap aturan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh hakim.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), melalui pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan peraturan berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.<sup>20</sup> Peraturan perundang-undangan yang ditelaah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pendekatan kasus (*case approach*) menelaah kasus dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga dan mengetahui alasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu dalam salinan putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa poin sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1 ed (Jakarta: Kencana, 2009), 55-56.

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 124.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas sebagai sumber hukum utama.<sup>21</sup> Bahan hukum sebagai bahan hukum primer di dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Salinan putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb.
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang tidak bersifat mengikat, tetapi menjadi penjelas bagi bahan hukum primer yang berupa olahan pendapat atau pikiran para ahli atau pakar dalam suatu bidang keilmuan.<sup>22</sup> Diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada, bisa didapatkan dari berbagai sumber buku, laporan, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian baik itu hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, jurnal dan literatur lain. Serta hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru terkait salinan putusan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung atau memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- 2) Ensiklopedi Hukum Islam.

---

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 142.

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 142.

3) Internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Studi dokumen untuk mengumpulkan bahan hukum dari dokumen yaitu salinan putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb yang didapat dari direktori putusan Mahkamah Agung, serta peraturan yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.
- b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran di internet,<sup>23</sup> penulis lakukan untuk menemukan bahan hukum sekunder.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara kualitatif. Bahan hukum tersebut terlebih dahulu diseleksi, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis agar saling terhubung secara logis. Setelah rapi, pembahasan dilakukan dengan mengacu pada landasan teori yang telah ditetapkan untuk menjawab permasalahan penelitian.<sup>24</sup> Tahap akhir dilakukan

---

<sup>23</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

<sup>24</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 182

dengan mendeskripsikan bahan hukum yang telah dianalisis secara kualitatif. Penulis menghubungkan fakta hukum dan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb dengan aturan normatif serta teori penelitian. Hasil analisis yang tersusun secara sistematis dan objektif inilah yang menjadi jawaban atas permasalahan penelitian.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah pembaca untuk mengetahui isi atau materi dari skripsi yang akan ditulis ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pendahuluan berisikan hal-hal penting dalam menggambarkan penelitian ini berupa latar belakang masalah dari penelitian yang dilakukan, setelah masalah tergambar dalam latar belakang selanjutnya dibuatlah rumusan masalah yang akan menjadi tujuan penelitian. Setelah itu signifikansi penelitian yang menjelaskan kegunaan dari penelitian yang dilakukan, definisi operasional dibuat untuk membatasi atau mempersempit dari istilah-istilah umum yang dipakai agar sesuai dengan yang dimaksud dalam penelitian, setelah itu kajian pustaka berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan informasi dan sebagai bukti pembeda antara penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya dan kerangka teori dengan mengklasifikasikan teori yang dipakai dalam penelitian ini dalam *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory* dan metode penelitian yang menjelaskan metode serta langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam

penelitian ini dan yang terakhir sistematika penulisan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II memuat landasan teori untuk menggambarkan teori-teori dalam penelitian ini yang selanjutnya dipakai untuk melakukan analisis pada hasil penelitian yang terdapat dalam bab selanjutnya.

BAB III memuat gambaran deskripsi terkait salinan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb terhadap perkara cerai gugat.

BAB IV memuat analisis terhadap rumusan masalah terkait pertimbangan hukum hakim dalam salinan putusan Pengadilan Agama Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bjb.

BAB V penutup berisikan terdiri dari kesimpulan terhadap uraian dari bab-bab sebelumnya dan jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian, serta memuat saran-saran yang diperlukan dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.